



PENETAPAN

Nomor 382/Pdt.P/2023/PA.JS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulia Wulandari, S.H., M.H., Dr. Tolkah, S.H., M.H., dan Sayuti, S.H, M.H., Para Advokat yang berkantor di Pondok Sukatani Permai Blok E7/18, RT.003 RW.003, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, 15540 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2023, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulia Wulandari, S.H., M.H., Dr. Tolkah, S.H., M.H., dan Sayuti, S.H, M.H., Para Advokat yang berkantor di Pondok Sukatani Permai Blok E7/18, RT.003 RW.003, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, 15540 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2023, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti
Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 382/Pdt.P/2023/PA.JS dan perbaikannya tertanggal 27 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah dan tercatat secara hukum, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 20 Desember 2014, bertepatan 27 Shafar 1436, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1286/112/XII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-3);
2. Bahwa Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak kandung yaitu yang bernama ANAK PARA PEMOHON
3. Bahwa Para Pemohon sebelumnya telah mengadopsi 2 (dua) orang anak kandung dari IBU CALON ANAK ANGKAT yaitu yang bernama ANAK I DAN ANAK II berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Nomor: 431/Pdt.P/2022/PA.JS, tertanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Bukti P-19);
4. Bahwa ORANG TUA CALON ANAK ANGKAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen yang Bernama pendeta Park Youn Kil yaitu pada tanggal 28 Desember 2005 di Gereja Misi Injili Indonesia (GMII) Yesus Penyelamat berdasarkan Surat nikah Nomor: 03/NKH/MS YP/XII/2005, tertanggal 28 Desember 2005 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 19 September 2014, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-19092014-0001, yang dikeluarkan di Kabupaten Tangerang, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang (Bukti P-7 dan P-8);

Hlm. 2 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui secara jelas terkait adanya hubungan diluar kawin antara ORANG TUA CALON ANAK ANGKAT, akan tetapi Para Pemohon mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi yang didapatkan dari Ibu Siti Masitoh binti Adsuni selaku Wali/Adik Kandung IBU CALON ANAK ANGKAT dan keterangan tertulis yang tercantum pada Kartu Keluarga milik Ibu Siti Masitoh (bukti P-12 dan P-13);
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mengenal dan tidak pernah bertemu dengan ayah biologis dari ketiga anak-anak Endah Purnamasari binti Adsuni (almarhumah), akan tetapi Para Pemohon mendapatkan informasi nama ayah biologis tersebut berdasarkan informasi yang didapatkan dari Ibu Siti Masitoh binti Adsuni selaku Wali/Adik Kandung Endah Purnamasari (almarhumah) dan keterangan tertulis yang tercantum pada Kartu Keluarga milik Ibu Siti Masitoh, yang menerangkan bahwa Endah Purnamasari (almarhumah) telah memiliki 3 (tiga) orang anak kandung, baik hasil perkawinan maupun diluar kawin yaitu sebagai berikut:
 - a. Anak Pertama : yang merupakan anak hasil perkawinan (almarhumah) dengan Lee Woo Yong (almarhum);
 - b. Anak Kedua :, yang merupakan anak biologis dari Aria, dan anak diluar kawin antara (almarhumah) dengan Aria;
 - c. Anak Ketiga :, yang merupakan anak biologis dari Aria, dan anak diluar kawin antara Endah Purnamasari (almarhumah) dengan Aria; (Bukti P-13)
7. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat 1 (satu) orang anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, yang merupakan anak ketiga dari almarhumah Endah Purnamasari, perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 13 Juni 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3603-LT-11042022-0093, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tertanggal 12 April 2022 (Bukti P-5);
8. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2015, ayah kandung dari Sofiah I Vy Lee yang bernama Lee Woo Yong telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan

Hlm. 3 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Nomor: 3603-KM-22072016-0030, tertanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang (Bukti P-10);

9. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2021, Ibu kandung dari Sofiah I Vy Lee binti Lee Woo Yong, Grizelle Purnama Arlie binti Endah Purnamasari dan Chloe Purnama Arlie binti Endah Purnamasari yang bernama Endah Purnamasari binti Adsuni telah meninggal dunia karena sakit covid dan saat melahirkan Chloe Purnama Arlie, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3603-KM-08042022-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 18 April 2022 (Bukti P-11);
10. Bahwa setelah Almarhumah Endah Purnamasari meninggal dunia, anak yang bernama Chloe Purnama Arlie binti Endah Purnamasari diasuh dan dirawat oleh salah satu keluarganya yaitu bibi/adik kandung ibunya yang bernama Siti Masitoh (Bukti P-13);
11. Bahwa karena kondisi keluarga dari anak yang dimaksud tidak memadai untuk mendukung pendidikan dan tumbuh kembang anak, maka sejak tanggal 13 Maret 2023 yang lalu, anak dimaksud telah dirawat dan tinggal bersama Para Pemohon, selanjutnya dihari yang sama, Para Pemohon melakukan pengecekan kesehatan darah lengkap guna memastikan Kesehatannya melalui Laboratorium Klinik Prodia Kramat Raya Nomor: 150, Jakarta Pusat, hal tersebut atas sepengetahuan dan seijin keluarga besar Almarhumah Endah Purnamasari yaitu Bapak Adsuni (bapak kandung Endah Purnamasari) dan Siti Masitoh (Bukti P-6 dan P-14);
12. Bahwa dari pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut (Bukti P-14);
13. Bahwa Para Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga mampu untuk mengasuh, merawat dan memberikan pendidikan atas anak tersebut, dimana Pemohon I memiliki pekerjaan sebagai Chief Commercial Officer pada perusahaan PT. Capital Net Indonesia, terhitung

Hlm. 4 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan sekarang dan Pemohon II memiliki pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga (Bukti P-15, P-16, P-17 dan P-18) ;

14. Bahwa adapun tujuan Para Pemohon dalam pengangkatan anak tersebut adalah untuk menyatukan 3 (tiga) saudara kandung yaitu Sofiah I Vy Lee binti Lee Woo Yong, Grizelle Purnama Arlie binti Endah Purnamasari dan Chloe Purnama Arlie binti Endah Purnamasari dan mengurus serta mendaftarkan pendidikan anak-anak ke sekolah;
15. Bahwa atas dasar itu maka cukup alasan baik secara hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia untuk mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap Chloe Purnama Arlie binti Endah Purnamasari, perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 13 Juni 2021 (umur 2 tahun);
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, umur 2 tahun;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Hlm. 5 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 1107/SK/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik mengenai hak dan kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa, Para Pemohon memahami maksud dari nasihat dan pandangan Majelis Hakim tersebut dan menyatakan akan berusaha untuk menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap masa depan anak angkatnya tersebut;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan yaitu Pemohon I sebagai Chief Commercial Officer pada perusahaan PT. Capital Net Indonesia dengan gaji atau penghasilan setiap bulannya berkisar sejumlah Rp92.000.000,00–Rp183.650.000,00, sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa, sebelum tahap pembuktian, Para Pemohon telah menghadirkan kakek dari calon anak angkat yang bernama Adsuni dan bibi calon anak angkat yang bernama Siti Masitoh telah memberikan keterangan tidak dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dengan ibu dari calon anak angkat tidak mempunyai hubungan kekerabatan;
2. Bahwa alasan keluarga dari calon anak angkat tersebut untuk menyerahkan calon anak angkat kepada Para Pemohon karena keterbatasan ekonomi untuk merawat dan menyekolahkan calon anak angkat tersebut juga untuk menyatukan dengan dua saudaranya yang sudah terlebih dahulu diangkat oleh Para Pemohon. Disamping itu calon anak angkat tersebut sejak bulan Maret 2023 sudah diserahkan oleh bibi dari calon anak angkat untuk dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon;

Hlm. 6 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keluarga dekat dari calon anak angkat sangat mempercayakan kepada Para Pemohon dalam merawat dan mendidik calon anak angkat tersebut, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun ekonomi;
4. Bahwa ayah biologis calon anak angkat saat ini tidak diketahui alamat atau keberadaannya;
5. Bahwa ibu calon anak angkat sudah meninggal dunia pada bulan Juni 2021 karena covid;
6. Bahwa kesungguhan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut tanpa adanya unsur paksaan baik dari Para Pemohon maupun dari pihak manapun, tetapi karena didasari niat yang tulus demi kebaikan dan kemaslahatan calon anak angkat tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor: 3204091901870004, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan, tanggal 3 Agustus 2008, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor 3275024805880013, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan tanggal 26 Juli 2018, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor: 1286/112/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan tertanggal 22 Desember 2014 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tertanggal 31 Agustus 2022 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chloe Murnama Arlie yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal

Hlm. 7 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 April 2022, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.5);
6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Laboratorium Prodia Childlab, Nomor Lab : 2303130003, tertanggal 13 Maret 2023, atas nama pasien Chloe, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.6);
 7. Fotokopi Pernikahan Endah Purnamasari dengan Lee Woo Yong yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Misi Injili Indonesia (GMII) tanggal 28 Desember 2005 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.7);
 8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Endah Purnamasari dengan Lee Woo Yong yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 19 September 2014 2005 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.8);
 9. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Endah Purnamasari yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 1 Oktober 2020 yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.9);
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3603-KM-22072016-0030, tertanggal 25 Juli 2016, atas nama Lee Woo Yong, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.10);
 11. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor: 3603-KM-08042022-0001, atas nama Endah Purnamasari, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 18 April 2022, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.11);
 12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Masitoh yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan

Hlm. 8 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata coco, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga Siti Masitoh (adik kandung Endah Purnamasari) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 31 Maret 2022, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Pengangkatan Anak yang bernama Chloe Purnama Arlie dari keluarga dekat calon anak angkat kepada Para Pemohon tertanggal 13 Maret 2023 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Bekerja dari Perusahaan PT. Capital Net Indonesia, Nomor: 001/SKB-HRD/CNI/VI/2023, tertanggal 26 Juni 2023, atas nama Akhmad Viko Zakhary Santosa Gara, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.15);
16. Fotokopi Payroll Slip bulan Maret 2023, Emp. No : CN/0254 dari PT. Capital Net Indonesia, tercatat atas nama Akhmad Viko Zakhary Santosa Gara, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.16);
17. Fotokopi Payroll Slip bulan April 2023, Emp. No : CN/0254 dari PT. Capital Net Indonesia, tercatat atas nama Akhmad Viko Zakhary Santosa Gara, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.17);
18. Fotokopi Payroll Slip bulan Mei 2023, Emp. No : CN/0254 dari PT. Capital Net Indonesia, tercatat atas nama Akhmad Viko Zakhary Santosa Gara, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Penetapan Nomor: 431/Pdt.P/2022/PA.JS, tertanggal 17 Juni 2022 tentang Permohonan Penetapan Pengangkatan anak yang bernama Sofiah I Vy Lee binti Lee Woo Yong umur 14 tahun, dan Grizelle

Hlm. 9 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Arlie binti Endah Purnamasari umur 3 tahun, yang diajukan oleh Akhmad Viko Zakhary Santosa Gara dengan Mayang Puspita Lestari, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.19);

20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3601240107540003, tercatat atas nama Adsuni yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.20);

21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bapak Adsuni yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.21);

Bahwa disamping bukti tertulis, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon sangat menginginkan untuk mengangkat anak;
 - Bahwa calon anak angkat merupakan anak biologis dari Endah Purnamasari dengan Aria;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, calon anak angkat sejak bulan Maret 2023 sudah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Para Pemohon seperti anak kandung sendiri. Saksi mengetahui calon anak angkat tersebut diserahkan kepada Para Pemohon oleh bibi calon anak angkat (adik kandung almarhumah Endah Purnamasari) dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari Para Pemohon ataupun keluarga dekat calon anak angkat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ibu calon anak angkat tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2021 di saat melahirkan calon anak angkat

Hlm. 10 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terkena covid, kemudian calon anak angkat diasuh oleh bibinya yaitu adik kandung ibu calon anak angkat. Sementara keluarga dekat tidak mempunyai kecukupan ekonomi untuk membiayai kehidupan calon anak angkat tersebut sehingga mereka khawatir tidak terawat dengan baik;

- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah biologis anak tersebut sudah lama tidak diketahui alamat atau keberadaannya;
- Bahwa sebelum mengangkat anak, Para Pemohon meminta izin kepada saksi;
- Bahwa saksi dan ibu kandung Pemohon II tidak keberatan jika anak tersebut diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang mampu untuk memegang amanah dalam merawat dan mendidik calon anak angkat tersebut, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun ekonomi karena Pemohon I sebagai Chief Commercial Officer pada perusahaan PT. Capital Net Indonesia dengan gaji atau penghasilan setiap bulannya berkisar sejumlah Rp92.000.000,00 – Rp183.650.000,00, sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang;

- Bahwa saksi adalah teman Para Pemohon juga teman almarhumah Endah Purnamasari;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan sudah mempunyai 1 (satu) anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon sangat menginginkan untuk mengangkat anak;
- Bahwa sebelumnya, Para Pemohon sudah mengangkat dua anak dari almarhumah Endah Purnamasari dari suaminya yang terdahulu dan saksi yang ikut mendampingi untuk menyerahkan kedua saudara calon anak angkat kepada Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga ikut mendampingi bibi calon anak angkat menyerahkan calon anak angkat kepada Para Pemohon di bulan Maret 2023 untuk diasuh dan dirawat dengan baik oleh Para Pemohon;

Hlm. 11 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, ibu calon anak angkat tersebut telah meninggal dunia pada saat melahirkan calon anak angkat di tahun 2021 karena terkena covid, sementara ayah biologis calon anak angkat tidak bertanggung jawab atas kehidupan calon anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bibi dan keluarga dekat calon anak angkat tidak mampu untuk membiayai kehidupan calon anak angkat, sehingga mereka khawatir calon anak angkat menjadi tidak terawat dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah biologis calon anak angkat tersebut sudah tidak diketahui alamat atau keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat bibi calon anak angkat menyerahkan calon anak angkat kepada Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dari Para Pemohon maupun keluarga Para Pemohon juga tidak ada keberatan dari keluarga dekat calon anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga dekat Para Pemohon tidak keberatan jika Para Pemohon mengangkat anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang mampu untuk memegang amanah dalam merawat dan mendidik anak tersebut, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun ekonomi karena Pemohon bekerja dengan penghasilan yang cukup besar, sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga sehingga mampu merawat secara langsung anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Hlm. 12 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Para Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik mengenai hak dan kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dimaksud di atas bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: *"....Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam"....*, sebagaimana Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (2), angka 20 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kakek dan bibi dari calon anak angkat serta keterangan dua orang saksi Para Pemohon yang menyatakan bahwa saat ini calon anak angkat tersebut bertempat

Hlm. 13 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka permohonan Para Pemohon tentang pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan dimana calon anak angkat tersebut sekarang bertempat tinggal/berdomisili adalah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (2), angka 20 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak jo. Penjelasan Pengertian Domisili dari SEMA No. 6 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, dan fotokopi Kartu Keluarga an. Para Pemohon, yang telah nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdato. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, serta tidak dibantah dan diakui isinya oleh kakek dan bibi calon anak angkat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang berkewarganegaraan Indonesia, sehingga dalam hal permohonan ini harus mengikuti prosedur dan persyaratan Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia (WNI), sebagaimana SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979. Selain itu, alat bukti tersebut membuktikan pula bahwa Para Pemohon dan calon anak angkat saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga perkara aquo menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Hlm. 14 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Chloe Purnama Arlie yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Chloe Purnama Arlie adalah anak biologis dari pasangan Endah Purnamasari dengan Aria:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Laboratorium Prodia Childlab, Nomor Lab: 2303130003, tertanggal 13 Maret 2023, atas nama pasien Chloe Purnama Arlie yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium calon anak angkat an. Chloe Purnama Arlie dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Pernikahan Endah Purnamasari dengan Lee Woo Yong yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Misi Injili Indonesia (GMII) tanggal 28 Desember 2005 dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Endah Purnamasari dengan Lee Woo Yong yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 19 September 2014 2005 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni

Hlm. 15 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Endah Purnamasari telah pindah agama pada tanggal 28 Desember 2005 dan telah menikah secara agama kristen dengan Lee Woo Yong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.19 berupa Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Endah Purnamasari yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 1 Oktober 2020 yang telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta karena tidak dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materiil alat bukti P.9 tersebut, relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon, keterangan dua saksi Para Pemohon, sedangkan bukti P.19 berupa Fotokopi Surat Penetapan Nomor: 431/Pdt.P/2022/PA.JS, tertanggal 17 Juni 2022 tentang Permohonan Penetapan Pengangkatan anak yang bernama Sofiah I Vy Lee binti Lee Woo Yong umur 14 tahun, dan Grizelle Purnama Arlie binti Endah Purnamasari umur 3 tahun, yang diajukan oleh Akhmad Viko Zakhary Santosa Gara dengan Mayang Puspita Lestari, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Endah Purnamasari dengan Lee Woo Yong adalah suami istri dan selama menikah mempunyai 2 (dua) anak,

Hlm. 16 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kedua anak tersebut telah diangkat secara resmi sebagai anak angkat Para Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3603-KM-22072016-0030, tertanggal 25 Juli 2016, atas nama Lee Woo Yong, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor: 3603-KM-08042022-0001, atas nama Endah Purnamasari, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 18 April 2022, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Lee Woo Yong telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2015 dan Endah Purnamasari telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13, P.14, P.20 dan P.21 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bibi calon anak angkat dan fotokopi Kartu Keluarga bibi calon anak angkat, Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Pengangkatan Anak yang bernama Chloe Purnama Arlie dari keluarga dekat calon anak angkat kepada Para Pemohon tertanggal 13 Maret 2023, fotokopi Kartu Tanda Penduduk kakek calon anak angkat dan fotokopi Kartu Keluarga kakek calon anak angkat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki

Hlm. 17 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa keluarga dekat calon anak angkat tidak keberatan dengan adanya pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon. Bukti tersebut membuktikan pula tidak adanya unsur paksaan atas pengangkatan anak dan dilakukan secara sukarela dari keluarga dekat calon anak angkat kepada Para Pemohon selaku orang tua angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 s/d P.18 berupa Fotokopi Surat Keterangan Bekerja dari Perusahaan PT. Capital Net Indonesia, Nomor: 001/SKB-HRD/CNI/VI/2023, tertanggal 26 Juni 2023, atas nama Akhmad Viko Zakhary Santosa Gara, Fotokopi Payroll Slip bulan Maret 2023, Emp. No : CN/0254 dari PT. Capital Net Indonesia, tercatat atas nama Akhmad Viko Zakhary Santosa Gara, Fotokopi Payroll Slip bulan April 2023, Emp. No : CN/0254 dari PT. Capital Net Indonesia, tercatat atas nama Akhmad Viko Zakhary Santosa Gara, dan Fotokopi Payroll Slip bulan Mei 2023, Emp. No : CN/0254 dari PT. Capital Net Indonesia, tercatat atas nama Akhmad Viko Zakhary Santosa Gara, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHP Perdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon secara ekonomi adalah orang yang mapan karena sebagai Chief Commercial Officer pada perusahaan PT. Capital Net Indonesia dengan gaji atau penghasilan setiap bulannya berkisar sejumlah Rp92.000.000,00 – Rp183.650.000,00, sehingga mempunyai kemampuan untuk menanggung kebutuhan dan keperluan hidup calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keluarga dekat calon anak angkat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Hlm. 18 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang berkewarganegaraan Indonesia dan selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan;
2. Bahwa Para Pemohon sangat menginginkan untuk mengangkat anak;
3. Bahwa keluarga dekat calon anak angkat (kakek dan bibi) dengan ikhlas menyerahkan anak tersebut demi masa depan calon anak angkat kepada Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya;
4. Bahwa Para Pemohon sanggup memelihara, menanggung biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, memberikan bimbingan agama, dan kebutuhan hidup lainnya bagi calon anak angkat;
5. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun mapan secara finansial karena sebagai Chief Commercial Officer pada perusahaan PT. Capital Net Indonesia dengan gaji atau penghasilan setiap bulannya berkisar sejumlah Rp92.000.000,00 – Rp183.650.000,00, sehingga mampu untuk menjamin kebutuhan anak angkat tersebut;
6. Bahwa ibu biologis calon anak angkat telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2021 pada saat melahirkan calon anak angkat karena terkena covid, sedangkan ayah biologis calon anak angkat tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah mengangkat dua saudara dari calon anak angkat yaitu anak dari pasangan suami istri almarhumah Endah Purnamasari dengan Lee Woo Yong secara resmi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juni 2022;
8. Bahwa pengangkatan anak ini tidak ada unsur-unsur dari luar yang memaksa, bahkan kedua belah pihak telah sama-sama setuju dan persetujuan itu telah dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh kakek dan bibi calon anak angkat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan definisi: “Anak

Hlm. 19 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa: *“Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”;*

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga, kewarisan, dan hukum wasiat, sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya”;*

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan hukum nasab dengan orang tua asalnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi:“(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 Ayat (1) yang dimaksud dengan: *“pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali*

Hlm. 20 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa tujuan atau motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009, yaitu: *"Demi kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak akan dapat terwujud dalam pengangkatan anak ini"*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menerangkan secara jelas bahwa motivasi pengangkatan anak tersebut adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi masa depan calon anak angkat, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan tujuan yang sangat mulia baik dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. (*hablu mina Allah*) maupun kemanusiaan (*hablu mina nas*), karena mengangkat anak adalah sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara (Indonesia) sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 32 yang artinya berbunyi: *"....Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya...."*.

Menimbang, bahwa *in casu*, Para Pemohon adalah seagama dengan agama calon anak angkat, maka Majelis Hakim berpendapat hal ini berarti upaya untuk melindungi hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, salah satunya adalah meliputi perlindungan terhadap agama sebagaimana Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun

Hlm. 21 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan sejalan pula dengan syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak sebagaimana dalam SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983, juga berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4.335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982 tentang Keharusan seagama orang tua angkat dengan agama anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam serta syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon yang beralamat di Taman Setiabudi Timur Nomor 49, RT. 008 RW.007, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta terhadap anak perempuan yang bernama: Chloe Purnama Arlie, lahir pada tanggal 13 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan pengangkatan anak suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, berbunyi: *"(1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk"*. Oleh karena itu, demi kepastian hukum bagi anak angkat, Para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan pengangkatan anak yang bernama Chloe Purnama Arlie, lahir pada tanggal 13 Juni 2021 kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan

Hlm. 22 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil di mana Para Pemohon berdomisili, yaitu ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 ayat 2 angka 17 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon yang beralamat di Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, terhadap anak perempuan yang bernama: CALON ANAK ANGKAT lahir pada tanggal 13 Juni 2021;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan pengangkatan anak sebagaimana pada diktum amar putusan angka 2 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1444 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan

Hlm. 23 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp235.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 24 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 25 dari 25 Pen. No.382/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)